

**PERAN BPD (BADAN PERMUSYAWARATAN DESA)
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA**

(Studi Kasus Di Desa Sei Putih Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang).

SKRIPSI

OLEH :

SUARNI

NPM. 12.851.0019



**PROGRAM STUDI ILMU KEPEREMINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2016**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.

Abstrak

Peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi Kasus Di Desa Sei Putih Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang)

Dengan lahirnya Undang undang Peraturan desa Terbaru No. 6 Tahun 2014 mengingat Rendahnya kualitas peraturan perundang-undangan tentang desa sebelumnya yaitu tahun 2012 sehingga belum mampu membangkitkan animo dan semangat berbagai kalangan masyarakat untuk melakukan suatu perubahan. Undang undang peraturan desa tahun 2014 bertujuan mewujudkan desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis sebagai penopang dan pendukung untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa Sei Putih merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang yang mana masyarakatnya pada umumnya merupakan tinggal di daerah perkebunan yang kurang lebih dari 2000 kepala keluarga. Fenomena yang terjadi saat ini banyaknya peraturan-peraturan Desa khususnya di Desa Sei Putih Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang yang belum teralisasi dengan baik sehingga mengakibatkan peran BPD sebagai mitra kerja selalu terhambat.

Penelitian guna Untuk mengetahui bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Sei Putih, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Untuk mengetahui bagaimana hambatan pembentukan Peraturan Desa di di Desa Sei Putih, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang.

Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa masih belum berjalan efektif, hal ini sebabkan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki anggota BPD, sehingga dalam membahas rancangan peraturan desa anggota BPD hanya sebagai pelengkap tandatangan saja. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa belum dapat dilaksanakan BPD secara efektif, hal ini disebabkan karena kepala desa dan aparat desa kurang melibatkan BPD dalam rutinitas kegiatan desa

Dalam hal adanya dukungan atau partisipasi masyarakat keberadaan BPD sebenarnya mendapat tanggapan baik dan responsive dari masyarakat, karena BPD mendapat dukungan dari masyarakat, namun karena keterbatasan sumber daya manusia BPD belum mampu menyalurkan aspirasi masyarakat secara baik dan efektif. Hendaknya Aparat Desa Seperti Kepala Desa Sei putih lebih menaruh perhatian terhadap Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya terkait dengan citra BPD yang di mata masyarakat. Jika lebih jauh ditinjau penyebab dari terjadinya hal ini, akan ditemukan bahwa kepercayaan masyarakat sangat kurang kepada BPD, BPD tidak mampu "berebut" citra dengan Kepala Desa.

Kata Kunci : Peran BPD dan Pembentukan Peraturan Desa

Abstract

Role of BPD (Village Consultative Body) In Formation Village Regulations (Case Studies White Sei Galang District of Deli Serdang)

With the enactment of legislation Recent villages Regulation No. 6 2014 given the low quality of the legislation of the previous village in 2012 so it has not been able to arouse the interest and enthusiasm of various circles of society to make a change. Village regulatory laws in 2014 aimed at creating a strong village, advanced, independent, and democratic as penompang and supporters to realize Indonesian society that is fair, prosperous, and sejahtera. Desa Sei White is one of the villages in Galang sub district, Deli Serdang which is where people generally are living on the plantation or less than 2000 households. This phenomenon occurs when the number of regulations, especially in the village of Sei Putih subdistrict Galang Deli Serdang district that has not been properly teralisasi resulting BPD's role as a partner is always blocked.

Research in order to find out how the village Badan Permusyawaratan role in the formation of Village Regulations in Sei Putih, Galang sub district, Deli Serdang regency. To find out how the bottleneck forming in the Village Regulations in Sei Putih, Galang sub district, Deli Serdang regency.

Discussing the draft regulation the village with the village chief is still not effective, it is caused shortage of human resources owned by the BPD, so that in discussing the draft regulation member BPD village only as a complement to signatures only. Carry out supervision on the implementation of the rules and regulations of the village headman BPD can not be implemented effectively, it is because the village head and village aperture BPD less involved in the routine activities of the village

In terms of the support or participation of the BPD actually got a good response from the public and responsive, because BPD received support from the community, but because of limited human resources BPD has not been able to channel the aspirations of the people are good and effective. As Head of the village officials should Sei putih lebih pay attention to the Village Consultative Body. It is caused by several things, including images associated with BPD are in the public eye. If further review the cause of the occurrence of this, it will be found that the very lack of public confidence to the BPD, BPD was not able to "scramble" the image of the village chief.

Keywords: *Role of BPD and the Formation of Village Regulations*

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERNYATAAN	
ABSTRAK.....	i
<i>ABSTRAK</i>	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	4
1.3. Pembatasan Masalah.....	4
1.4. Perumusan Masalah.....	4
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
BAB II : LANDASAN TEORI	
2.1. Pengertian Peranan.....	6
2.2. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa.....	7
2.3. Konsep Badan Permusyawaratan Desa.....	9
2.4. Konsep Pemerintahan.....	11
2.5. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa.....	12
2.6. Tinjauan Tentang Otonomi Daerah.....	17
2.7. Pembentukan Peraturan Desa.....	18
2.8. Kerangka Berpikir.....	24
BAB III : METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Dan Sumber Data.....	26
3.2. Teknik Pengumpulan Data.....	27

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/23

V

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.

Access From (repository.uma.ac.id)4/9/23

3.3. Analisis Data	28
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Hasil Penelitian	29
4.2. Pembahasan.....	33
4.2.1. Peran BPD Dalam Menetapkan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa	33
4.2.2. Peran BPD sebagai Penyalur dan Penampung aspirasi Masyarakat	35
4.2.3 Peran BPD Sebagai Pengawasan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa	38
4.3. Kendala-kendala yang ditemui BPD dalam menjalankan perannya di Desa Sei Putih Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang	40
4.4. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala-kendala Yang Ditemui BPD Dalam Menjalankan Perannya di Desa Sei Putih Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang	47
4.5. Menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan Pemerintah Desa	55
4.6. Tahapan-tahapan Peraturan Desa pada Desa Sei Putih.....	57
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	63
5.2. Saran	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sehingga dengan demikian Desa memiliki kewenangan sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam kerangka Otonomi Desa. Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18B yang menyatakan bahwa “negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Dalam melakukan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Selain itu, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desaharus mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat, mewujudkan peran aktif masyarakat untuk turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa. Sebagai perwujudan demokrasi, di Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaannya.

Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Keputusan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.

selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsure penyelenggara pemerintahan desa. Oleh karena itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat atau wakil penduduk desa memiliki beberapa fungsi, yang diantaranya berfungsi untuk menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan kepala Desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. Tujuan dari Peraturan Desa sendiri adalah untuk meningkatkan kelancaran dalam penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang hal tersebut merupakan tugas dari Pemerintah Desa. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat. Dengan demikian semua yang dimaksud dengan Peraturan Desa adalah semua Peraturan Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan dan telah mendapatkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa. Musyawarah dan mufakat yang dilakukan antara pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam hal pembentukan peraturan desa tidak semuanya merupakan gambaran atau wujud dari aspirasi atau suara dari masyarakat, sehingga hasilnya tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Ketidaksesuaian tersebut dapat dipengaruhi oleh peran Badan Permusyawaratan Desa yang mungkin kurang maksimal didalam menjalankan perannya sebagai wakil masyarakat Desa, atau hubungan antara

Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dalam pembentukan Peraturan Desa yang kurang berjalan dengan baik.

Dengan lahirnya Undang undang Peraturan desa Terbaru No. 6 Tahun 2014 mengingat rendahnya kualitas peraturan perundang-undangan tentang desa sebelumnya yaitu tahun 2012 sehingga belum mampu membangkitkan animo dan semangat berbagai kalangan masyarakat untuk melakukan suatu perubahan. Undang undang peraturan desa tahun 2014 bertujuan mewujudkan desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis sebagai penompang dan pendukung untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa Sei Putih merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang yang mana masyarakatnya pada umumnya merupakan tinggal di daerah perkebunan yang kurang lebih dari 2000 kepala keluarga. Penulis juga bekerja dipemerintahan Desa yang tidak terlepas dari lembaga yang ada di Desa Sei Putih yang salah satunya adalah termasuk bagian dari BPD karena BPD sendiri adalah mitra kerja Pemerintahan Desa. Apapun setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh seorang Kepala Desa harus disetujui oleh pihak BPD itu sendiri.

Fenomena yang terjadi saat ini banyaknya peraturan-peraturan Desa khususnya di Desa Sei Putih Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang yang belum teralisasi dengan baik sehingga mengakibatkan peran BPD sebagai mitra kerja selalu terhambat.

Disini penulis mengkaji bagaimana peranan dari Badan Permusyawaratan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Desa terhadap masyarakat sekitar dalam mengawasi kinerja Kepala Desa

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ **Peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi Kasus Di Desa Sei Putih Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang).**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu : Masih rendahnya peran BPD dimana Anggotanya kurang memahami tugas pokok dan fungsinya dimana dalam pembuatan Peraturan Desa terkesan lambat, maka akan berpengaruh dengan perkembangan desa.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: “ **Bagaimana Peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi Kasus Di Desa Sei Putih Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang).**

1.4. Pembatasan Masalah

Agar ruang lingkup masalah dalam penelitian ini tidak terlalu luas, maka penelitian ini terbatas hanya membahas tentang Peran dan Pelaksanaan Badan

Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Sei Putih, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang.

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Sei Putih, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk mengetahui bagaimana hambatan pembentukan Peraturan Desa di di Desa Sei Putih, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang.

1.5.2 Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah penelitian mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa dan menambah referensi khususnya bagi para mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Medan Area khususnya pada Program Studi Ilmu Pemerintahan.
- b. Secara praktis, dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait didalam penelitian dan mengukur kemampuan penulis dalam membahas dan menggali data yang berhubungan dengan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam

UNIVERSITAS MEDAN AREA

pembentukan Peraturan Desa di Desa Galang Kabupaten Deli Serdang

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.

Access From (repository.uma.ac.id)4/9/23

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Peranan

Dalam pengertian umum, peranan dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang atas sesuatu pekerjaan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Peranan merupakan suatu aspek yang dinamis dari suatu kedudukan (status). Peranan merupakan sebuah landasan persepsi yang digunakan setiap orang yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya. Dalam kenyataannya, mungkin jelas dan mungkin juga tidak begitu jelas. Tingkat kejelasan ini akan menentukan pula tingkat kejelasan peranan seseorang (Sedarmayanti, 2004: 33).

Menurut Soekanto (2003: 243) peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidup. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam

2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat dalam organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat

2.2. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Fungsi merupakan transformasi akibat pemetaan suatu nilai ke nilai lain. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu unsur dalam pemerintahan desa yang diharapkan dapat membantu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan suatu lembaga yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa

UNIVERSITAS MEDAN AREA

(BPD) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota dihadapan masyarakat dan

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.

dipandu oleh Pimpinan BPD yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diadakan secara khusus, Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD dapat menjalankan fungsi sebagai anggota BPD dengan sebaik-baiknya berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 55 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai 3 fungsi yaitu :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Beban tugas anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai ketentuan perundang-undangan merupakan tugas yang harus dijalankan. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa, baik yang bersifat upaya dalam meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, maka Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, haruslah

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang dapat melakukan kerja sama yang baik melalui penyelenggaraan musyawarah

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.

desa yang akan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

2.3. Konsep Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD yang sebelumnya berturut-turut disebut dengan istilah Lembaga Musyawarah Desa, Badan Perwakilan Desa, sampai akhirnya Badan Permusyawaratan Desa adalah badan pembuat kebijakan dan pengawas pelaksanaan kebijakan desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi di desa. Demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasikan dan diartikulasikan oleh BPD dan lembaga masyarakat lainnya. Dalam pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, serta Dalam pasal 209 UU No 32 tahun 2004 Juncto pasal 209 UU No 12 Tahun 2008 Juncto Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 disebutkan bahwa fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa ialah menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, oleh karenanya BPD sebagai Badan Permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga harus menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi representasi. Keanggotaan BPD seperti yang disebutkan dalam pasal 30 PP Nomor 72 Tahun 2005 adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan

profesi, pemuka agama dantokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Adapun jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa (Pasal 31 PP Nomor 72 Tahun 2005) sebagai berikut :

- a) Jumlah penduduk desa sampai dengan 1.500 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 5 (lima) orang.
- b) Jumlah penduduk desa antara 1.501 sampai dengan 2.000 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 7 (tujuh) orang.
- c) Jumlah penduduk desa antara 2.001 sampai dengan 2.500 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 9 (sembilan) orang.
- d) Jumlah penduduk desa antara 2.501 sampai dengan 3.000 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 11 (sebelas) orang.
- e) Jumlah penduduk lebih dari 3.000 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 13 (tiga belas) orang. Dalam Pasal 35 PP No 72 Tahun 2005, dijelaskan BPD mempunyai wewenang: a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan

Kepala Desa

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.

Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan menyusun tata tertib BPD. Dan dalam pasal 37 PP No 72 Tahun 2005, Anggota BPD mempunyai hak:

- a. Mengajukan rancangan Peraturan Desa
- b. Mengajukan pertanyaan
- c. Menyampaikan usul dan pendapat
- d. Memilih dan dipilih
- e. Memperoleh tunjangan

2.4. Konsep Pemerintahan

Pemerintahan merujuk pada proses pembuatan keputusan kolektif yang melibatkan berbagai lembaga Negara. Saat menilai suatu pemerintahan, orang seringkali menganalisis apa kebijakan pemerintahan yang telah diambil dan bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan dimaknai sebagai kegiatan, proses, atau tindakan administratif. Pemerintahan merupakan suatu sistem yang kompleks. Di dalamnya terdapat penyelenggara pemerintahan yang memiliki kewenangan dan tugas yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Para pelaku ini bekerja berdasarkan suatu sistem pemerintahan dan program kerja. Jadi, pemerintahan merupakan organisasi yang berorientasi pada hasil, arahnya kesejahteraan rakyat.

Menurut R. Mac Iver, *Government is the organization of men under authority...how men can be governed.* (Pemerintahan adalah sebagai suatu

UNIVERSITAS MEDAN AREA

organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan bagaimana mereka bertindak

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.

dapat diperintah). Pemerintahan dalam arti sempit adalah semua aktivitas, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga untuk mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti luas adalah semua aktivitas yang terorganisasi yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat, atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara. Pemerintahan juga dapat didefinisikan dari segi structural fungsional sebagai sebuah sistem struktur dan organisasi dari berbagai macam fungsi yang dilaksanakan atas dasar-dasar tertentu untuk mencapai tujuan Negara (Haryanto dkk, 2010:2-3).

Konsep Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No.32 Tahun 2004). Menurut R. Bintarto (2008 : 95), Desa atau kota merupakan suatu hasil perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang terdapat pada suatu daerah serta memiliki hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain

2.5. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa

Keterkaitan antara BPD dengan kepala desa, BPD juga memiliki hak untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini terdapat dalam

Pasal 61 UU Desa Tahun 2014 yang berbunyi:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Kedudukan kepala desa dan BPD. Di dalam penjelasan umum poin 5 UU Desa tentang Kelembagaan Desa antara lain dikatakan bahwa UU ini mengatur mengenai kelembagaan desa/desa adat, yaitu lembaga pemerintahan desa/desa adat yang terdiri atas pemerintah desa/desa adat dan BPD/desa adat, lembaga kemasyarakatan desa, dan lembaga adat. Dari kedudukannya, kepala desa selaku pemerintah desa dan BPD memiliki kedudukan yang sama, yakni sama-sama merupakan kelembagaan desa yang sejajar dengan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat.

Dalam UU ini pun tidak membagi atau memisah kedudukan keduanya pada suatu hierarki. Ini artinya, keduanya memang memiliki kedudukan yang sama, namun dengan fungsi yang berbeda.

Dalam penjelasan umum bahwa kepala desa/desa adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Sedangkan BPD mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan

dan misi yang sama dengan kepala desa sehingga BPD tidak dapat menjatuhkan kepala desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat desa.

Untuk memahami hubungan antara kepala desa dan BPD dapat kita lihat pengaturannya antara lain sebagai berikut:

1. Kepala Desa dan BPD membahas dan menyepakati bersama peraturan desa (Pasal 1 angka 7 UU Desa)
2. Kepala Desa dan BPD memprakarsai perubahan status desa menjadi kelurahan melalui musyawarah desa (Pasal 11 ayat (1))
3. Kepala desa memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD (Pasal 27 huruf c UU Desa)
4. BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir (Pasal 32 ayat (1) UU Desa)
5. Kepala Desa mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memusyawarahkannya bersama BPD (Pasal 73 ayat (2) UU Desa)
6. Kepala Desa dan BPD membahas bersama pengelolaan kekayaan milik desa (Pasal 77 ayat (3) UU Desa)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun peraturan tata tertib sesuai Pasal 61 Tahun 2014 dimana Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;

- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dalam Pasal 62 tahun 2014 Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa
- b. mengajukan pertanyaan
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat
- d. memilih dan dipilih.
- e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dalam Pasal 63 Tahun 2014 di mana Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok,

- e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Dalam pasal Pasal 64 Tahun 2014 dimana Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang:

- a. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan
- a. Mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang Akan dilakukannya;
- c. Menyalahgunakan wewenang;
- d. Melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. Merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. Sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. Menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.



2.6. Tinjauan Tentang Otonomi Daerah

Kaputra, Iswan, (2013) istilah otonomi mempunyai makna kebebasan atas kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan terbatas yang harus dipertanggung jawabkan.

Dalam pemberian tanggung jawab terkandung dua unsur:

- a. Pemberian tugas dalam arti sejumlah pekerjaan yang harus dilaksanakan serta kewenangan untuk melaksanakannya.
- b. Pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan dan menetapkan sendiri bagaimana penyelesaian itu.

Pemberian kekuasaan dalam istilah otonomi dalam arti bertanggung jawab atas pengaturan dan pengurusan pemerintahan daerah mempunyai sifat mendorong atau memberikan perangsangan untuk berusaha menumbuh dan mengembangkan keinginan sendiri, sifat itu membangkitkan otonomitas dan mempertinggi harga diri dalam arti yang sebaik-baiknya (Syafruddin,2010:6).

Otonomi daerah secara sederhana dapat diartikan sebagai hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri oleh satuan organisasi pemerintahan di daerah.

Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan, Sedangkan daerah otonom itu sendiri adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Widjaja,2011:243).

Pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah desa dimakani sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

2.7. Pembentukan Peraturan Desa

Dalam UU Pasal 4 Tahun 2014 tentang pembentukan peraturan Desa yang bertujuan:

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk

UNIVERSITAS MEDAN AREA

pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.

- e. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f. **Meningkatkan meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;**
- g. **Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;**
- h. **Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan**
- i. **Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.**

Bagian Kesatuan Perencanaan dalam UU Pasal 5 Tahun 2014 sebagai berikut :

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Bagian Kedua Penyusunan Paragraf 1 Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa Pasal 6 sebagai berikut :

- 1. Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- 2. Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk

3. Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
4. Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
5. Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Paragraf 2 Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD Pasal 7 (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa. - 4 - (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa. (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD. Bagian Ketiga Pembahasan Pasal 8 (1) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa. (2) Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas

Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. Pasal 9 sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul. (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD. Pasal 10 (1) Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
2. Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa. Bagian Keempat Penetapan Pasal 11 (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan. (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa. - 5 - Bagian Kelima Pengundangan Pasal 12

desa. (2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan. Bagian Keenam **Penyebarluasan Pasal 13 (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa. (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. **Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yangmemiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurusurusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkanprakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakuidan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan RepublikIndonesia.**
2. **Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NegaraKesatuan Republik Indonesia.**
3. **Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara**

4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
6. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
7. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
8. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
9. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final
10. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
11. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.

12. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
13. Pertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa

2.8. Kerangka Berpikir

Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsure penyelenggara pemerintahan desa. Oleh karena itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat atau wakil penduduk desa memiliki beberapa fungsi yang diantaranya berfungsi untuk menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan kepala Desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.

bersama Kepala Desa. Tujuan dari Peraturan Desa sendiri adalah untuk meningkatkan kelancaran dalam penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang hal tersebut merupakan tugas dari Pemerintah Desa. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

3.1.1. Jenis Penelitian

Nawawi (2010) Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan cara menggunakan deskriptif analisis pada setiap variabelnya serta dianalisis lebih lanjut dalam analisis data. Penelitian ini terdiri atas dua variabel, yaitu variabel bebas (independent) dan variabel terikat (dependent).

3.1.2. Sumber Data

Nawawi (2010) Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.
2. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

Selain data primer, sumber data yang dipakai peneliti adalah sumber data sekunder, data sekunder didapat melalui berbagai sumber yaitu literatur artikel, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

3.1.3. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai bulan Januari sampai dengan Maret sampai dengan bulan Juni 2016.

3.1.4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada di di Desa Sei Putih, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, adapun teknik yang akan di lakukan dalam proses pengumpulan data adalah :

1. *Lilbrary Research* (Penelitian Kepustakaan)

Penelitian kepustakaan ini dalam penelitian ini adalah sebagai salah satu cara dalam proses pengumpulan data dengan membaca buku – buku dan bahan bacaan lainnya yang relevan dengan masalah yang akan di teliti.

2. *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Dalam riset atau penelitian lapangan yang akan di lakukan dalam mencari data dan infomasi di mana penelitian di lakukan secara langsung terjun ke lapangan dengan melakukan cara sebagai berikut :

a. Observasi yaitu studi atau pengamatan tentang suatu permasalahan

yang di lakukan secara langsung dan sistematis oleh peneliti.

- b. Wawancara (*Interview*) yaitu cara yang dilakukan peneliti kepada para pejabat desa yang berwenang dalam memberikan informasi dan masyarakat desa dalam menggali informasi dan data yang diperlukan terutama di Desa Sei Putih, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang.
- c. Sebagai informan untuk mendapatkan pembahasan penulisan ini adalah sebagai berikut :
 1. Kepala desa.
 2. Tokoh masyarakat
 3. Pihak BPD

3.3. Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Kemudian untuk menganalisis data yang diperoleh melalui observasi dan pengamatan. Dari hasil yang diperoleh akan diinterpretasikan ke dalam bentuk diskusi hasil penelitian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan penulis di Desa Sei Putih Kecamatan Kabupaten Deli Serdang, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan yaitu :

1. Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sei Putih telah melaksanakan peranannya namun belum berjalan efektif, seperti :
 - a. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa masih belum berjalan efektif, hal ini sebabkan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki anggota BPD, sehingga dalam membahas rancangan peraturan desa anggota BPD hanya sebagai pelengkap tandatangan saja.
 - b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa belum dapat dilaksanakan BPD secara efektif, hal ini disebabkan karena kepala desa dan apartur desa kurang melibatkan BPD dalam rutinitas kegiatan desa
 - c. Dalam hal adanya dukungan atau partisipasi masyarakat keberadaan BPD sebenarnya mendapat tanggapan baik dan responsive dari masyarakat, karena BPD mendapat dukungan dari masyarakat, namun karena keterbatasan sumber daya manusia BPD belum mampu menyalurkan aspirasi masyarakat secara baik dan efektif.

2. Beberapa faktor yang menentukan efektifitas BPD termasuk di Desa Sei putih adalah pencapaian tingkat faktor produktivitas, faktor kemampuan SDM sebab semakin baik sumber daya manusia Badan Permusyawaratan Desa, maka semakin tinggi keterlibatan dan kemampuannya dalam sistem pemerintahan, dan tingkat faktor kesejahteraan, hal ini terbukti dengan kemampuan BPD Sungai Raja yang tidak hanya menampung dan menyalurkan aspirasi saja, BPD juga merealisasikan aspirasi tersebut dalam bentuk peraturan desa meski tidak semua dari aspirasi tersebut dijadikan peraturan desa. Hal ini disebabkan oleh pertimbangan efektivitas, bahwa jika setiap aspirasi dirumuskan dalam peraturan desa maka akan kurang efektif karena membutuhkan waktu yang panjang membuat suatu perdes sedangkan kebutuhan masyarakat akan terselurnya aspirasi dalam Perdes semakin besar. Dalam hal ini, BPD bersama Pemerintah Desa mengambil tindakan langsung untuk melaksanakannya.
3. Faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan peranan Badan Permusyawaratan Desa, yaitu :
 - a. Masyarakat, partisipasi masyarakat baik dalam bentuk aspirasi maupun dalam pelaksanaan suatu keputusan serta dalam mengawasi pelaksanaan peraturan desa yang dibuat bersama berperan besar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPD. Masyarakat tidak hanya menjadi faktor pendukung tapi juga dapat menjadi faktor penghambat mana kala dalam penetapan suatu keputusan ada masyarakat yang kontra, hal ini menjadi suatu yang

- b. Pola hubungan kerjasama dengan pemerintah desa, sebagai unsur yang penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD dan Pemerintah Desa selalu menyadari adanya kedudukan yang sejajar dimana posisi dan fungsi keduanya saling mendukung untuk terselenggaranya pemerintahan desa.
- c. Pendapatan/insentif, minimnya insentif dari pemerintah yang sekiranya dapat memacu kinerja BPD agar menjadi lebih baik;
- d. Fasilitas Operasional, adapun kinerja BPD dalam mengefektifkan tupoksinya dapat lebih ditingkatkan dengan fasilitas operasional yang mendukung.


5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka dikemukakan beberapa Saran – saran sebagai berikut :

1. Hendaknya Aparat Desa Seperti Kepala Desa Sei putih lebih menaruh perhatian terhadap Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya terkait dengan citra BPD yang di mata masyarakat. Jika lebih jauh ditinjau penyebab dari terjadinya hal ini, akan ditemukan bahwa kepercayaan masyarakat sangat kurang kepada BPD, BPD tidak mampu “berebut” citra dengan Kepala Desa. Diakui atau tidak, citra suatu profesi terkadang paralel dengan pendapatan yang diperoleh. *Image* di mata masyarakat desa bahwa BPD hanya dianggap tidak lebih dari sekadar pembantu aparat desa karena jabatan, kedudukan dan pendapatan anggotanya yang sama sekali tidak bergengsi di mata masyarakat. Suatu hal yang perlu

dilakukan adalah dengan menaikan pendapatan anggota BPD sehingga citranya sedikit demi sedikit dapat terangkat.

2. Disarankan pada Pemerintah, UU tentang pemerintahan Desa sudah selayaknya dilaksanakan dengan sepenuhnya, terutama berkenan dengan pengaturan pemerintahan desa. Bila perlu, mungkin pengkajian tersendiri perihal pengaturan pemerintahan desa dapat dilakukan dengan UU tersendiri, terpisah dari UU pemerintahan daerah. Hal ini, sebagai alternatif untuk melahirkan sebuah kebijakan Negara yang memang betul-betul memberikan pengakuan terhadap hak masyarakat dengan segala keotonomiannya, bukan hanya sekedar retorika politik semata.



DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Tahun 2014 *tentang Desa Peraturan Desa dan Peraturan Badan Permusyawaratan Desa.*

Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta.

Hadari, Nawawi. 2005. *Metode Penelitian Sosial.* Penerbit : UGM Press, Yogyakarta:

Hadari, Nawawi. 2010. *Metode Penelitian Sosial.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hanif, 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.* Penerbit : PT. Gelora Aksara Pratama

Handayaniingrat Soewarno, 2009. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional.* Jakarta,

Ndraha Taliziduhu, 2011. *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa,* PT. Bumi Aksara Jakarta Nurcholis

Kaputra, Iswan, dkk, 2013, *Dampak Otonomi Daerah di Indonesia,* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi suatu pengantar,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Wrihatnolo, Randy R, dan Nugroho, Riant. 2006. *Manajemen Pembangunan Indonesia: Sebuah Pengantar Panduan.* Jakarta: Elekx Media Komputindo.

Widjaja, HAW, 2003, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh,* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintah Daerah*

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 *Tentang pedoman Umum Pengaturan mengenai desa dan Badan Permusyawaratan Desa*

UNIVERSITAS MEDAN AREA *Republik Indonesia Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang pedoman Umum pengaturan mengenai desa*

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/23

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 *tentang pedoman Umum pengaturan mengenai pembentukan kelurahan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)*

